



Desa Karangsembung

Jl. Atmo Sumitro No. 236 53283 081327031258

<https://karangsembung.kab-cilacap.id/>

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Nusawungu / Desa Karangsembung

Permohonan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

No. SK : 18 TAHUN 2023

Persyaratan

1. Surat Pengantar RT, RW
2. Fotocopy KTP Elektronik
3. Fotocopy KK
4. Terdaftar dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Desa Karangsembung

Jl. Atmo Sumitro No. 236 53283 081327031258

<https://karangsembung.kab-cilacap.id/>

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Nusawungu / Desa Karangsembung

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang dengan membawa berkas persyaratan
2. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas layanan
3. Petugas meneliti kelengkapan berkas - Jika berkas / dokumen permohonan tidak lengkap dan benar, maka permohonan akan ditolak dan berkas akan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi - Jika berkas / dokumen lengkap dan benar, maka akan diproses lebih lanjut sampai ditandatangani oleh Kepala Desa / Pejabat yang berwenang.
4. Setelah berkas disetujui, petugas mencatat di buku register dan kemudian mencetak Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dengan penandatanganan oleh Kepala Desa / pejabat yang berwenang.
5. Setelah pengantar permohonan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) ditandatangani oleh Kepala Desa /pejabat berwenang, berkas diserahkan kepada pemohon dan mengarahkan kepada pemohon untuk menuju Kantor Kecamatan Nusawungu untuk dilegalisasi.



Desa Karangsembung

Jl. Atmo Sumitro No. 236 53283 081327031258

<https://karangsembung.kab-cilacap.id/>

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Nusawungu / Desa Karangsembung

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

Pengaduan Layanan

Pemerintah Desa Karangsembung

Jalan Atmo Sumitro No. 236

Telepon : 0813 2703 1258